

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA  
SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK  
(Studi pada Kantor Notaris di Surakarta)**



**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun oleh :**

**SURYA ENING PANDAN SKW**

**C 100 950 064**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2011**

## **P E R S E T U J U A N**

Disetujui untuk dipertahankan :


Dosen Pembimbing :

Pembimbing I :



( SEPTARINA BUDIWATI, SH.,CN. )

Pembimbing II :



( Hj. ASLAMIYAH, SH.,M.Hum. )

## PENGESAHAN


Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada :


Hari : **Rabu**

Tanggal : **16 Maret 2011**

Dewan Penguji :

1. **SEPTARINA BUDIWATI, SH.,CN.**



( )  
Ketua  
( )  
Sekretaris  
( )  
Anggota

2. **Hj. ASLAMIYAH, SH.,M.Hum.**

3. **DARSONO, SH.**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

( MUHAMMAD IKHSAN, SH.,MH. )

## M O T T O

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

*“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,  
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan  
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat  
menasehati supaya menetapi kesabaran”*

(Q.S. Al Ashr : 1-3)

## **P E R S E M B A H A N**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Ibu dan Bapak tercinta.*
- *Suami tersayang.*
- *Anakku Hayden & Sahnon tercinta.*
- *Agama dan Almamater.*

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, karena penulis menyadari tanpa ridho dan bimbingan-Nya segala sesuatu tidak dapat terwujud.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul skripsi ini adalah “PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK (Studi pada Kantor Notaris di Surakarta)”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini meskipun hasilnya jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Allah SWT.**
2. **Ibu dan Bapak**, yang pertama mengenalkan aku pada dunia dan perilaku manusiawi.

3. Bapak **MUHAMMAD IKHSAN, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak **ZAENAL MAARIF, SH.**, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
5. Ibu **SEPTARINA BUDIWATI, SH.,C.N.**, selaku Pembimbing Pertama yang dengan tekun serta sabar memberikan arahan dalam bidang materi serta pengolahan data selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Hj. ASLAMIYAH, SH.,M.Hum.**, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Pengaji Ketiga, terima kasih atas kesediaannya menguji penulis.
8. Bapak **PRASETYAWAN, SH.**, selaku Notaris di Surakarta, yang telah membantu penulis menyediakan data-data yang diperlukan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. My Wonderful Family, **HAN, HAYDEN, SAHNON**.
10. For my **Ibu NINIK SURYO** dan **Bapak SURYO WIDODO**, my sister **SANTI, ASTRID**, my nepues **SAFA, TYAS**, my brother **DONI, DANA, DANU**, my lovely wonderful cat **AUSTIN**.
11. For **SUMI** thank's so much for everything without you, I can do anything to finish this.
12. Too all my big family “**SOEWARDI CLAN**” depert from my heart, thank's so much to all u'r supporting.

13. My lovely friend **ROSITA RUHANI, SH., ANIS NURBAITI '07, ERNA '07** dan **DEWI AYU '07**, ANA '94, dan semua teman-teman FH yang beru kutemui, terima kasih untuk pertemanannya.
14. Semua Staff TU FH terima kasih atas bantuannya selama ini
15. Buat de' **JAGAD** bersaudara beserta Ayah dan Ibunya, terima kasih telah membuatku tersenyum.
16. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan itu menjadi amal soleh dihadapan Allah SWT, walaupun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu mohon kiranya pembaca memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah, SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin...

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Surakarta, Maret 2011

**SURYA ENING PANDAN SKW**

## **ABSTRAK**

Surya Ening Pandan SKW, 2011. **PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK (Studi pada Kantor Notaris di Surakarta).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta.

Dalam pemberian kredit oleh bank, *Collateral* (Agunan) merupakan elemen penting guna memberikan pertimbangan khusus untuk merealisasi suatu kredit kepada debitur, adapun tujuannya untuk menjamin keberadaan kredit debitur terhadap suatu kemungkinan resiko macetnya kredit tersebut. Jaminan merupakan suatu keutamaan disamping persyaratan yang lain, maka bank sering meminta atau justru mewajibkan adanya jaminan atas pemberian kreditnya kepada debitur, dengan lain perkataan Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya, maka tidak dilarang meminta suatu jaminan. Salah satunya adalah jaminan yang diikat secara Fidusia.

Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum perlu diadakan Pembebanan jaminan fidusia, dimana jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accesoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan demikian, “Bagaimana pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta?”

Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*, dan hasil penelitian yang di analisis secara *deskriptif kualitatif*, bahwa pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris di Surakarta, dilaksanakan sebagai berikut : (1) Adanya perjanjian pokok antara Debitur dengan Kreditur; (2) Kesepakatan para pihak melakukan pengikatan jaminan secara fidusia; (3) Dibuatnya Akta Notaris dalam bentuk Akta (pembebanan) Jaminan Fidusia (4) Penandatanganan Kuasa untuk melakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Debitur selaku Pemberi Fidusia; (5) Pendaftaran Fidusia; (6) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai jaminan atas kredit oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

Kata Kunci : Kredit, Jaminan Fidusia, Pembebanan Jaminan Fidusia.

## **DAFTAR ISI**

|   |     |
|---|-----|
| Halaman JUDUL .....                                 | i   |
| Halaman PERSETUJUAN .....                           | ii  |
| Halaman PENGESAHAN .....                            | iii |
| Halaman MOTTO .....                                 | iv  |
| Halaman PERSEMBAHAN .....                           | v   |
| KATA PENGANTAR .....                                | vi  |
| ABSTRAK .....                                       | ix  |
| DAFTAR ISI .....                                    | x   |
| BAB I : PENDAHULUAN                                 |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                      | 1   |
| B. Pembatasan Masalah .....                         | 7   |
| C. Perumusan Masalah .....                          | 7   |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....              | 7   |
| E. Metode Penelitian .....                          | 8   |
| F. Sistematika Skripsi.....                         | 11  |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA                           |     |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....     | 13  |
| 1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit Bank | 13  |
| 2. Isi dan Bentuk Perjanjian Kredit .....           | 18  |
| 3. Jaminan dalam Perjanjian Kredit.....             | 21  |
| 4. Berakhirnya Perjanjian Kredit .....              | 25  |
| B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia .....              | 27  |
| 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia .....     | 27  |
| 2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia .....           | 28  |
| 3. Pembebanan Jaminan Fidusia .....                 | 28  |
| 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia .....                | 31  |
| 5. Eksekusi Jaminan Fidusia .....                   | 33  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |           |
| A. Hasil Penelitian .....   | 37        |
| 1. Pelaksanaan Pembebanan Fidusia sebagai Jaminan Kredit pada Kantor Notaris di Surakarta .....   | 37        |
| 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris di Surakarta .....                       | 54        |
| B. Pembahasan.....  | 56        |
| 1. Pelaksanaan Pembebanan Fidusia sebagai Jaminan Kredit pada Kantor Notaris di Surakarta .....   | 56        |
| 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit pada Kantor Notaris di Surakarta dan cara mengatasinya ..... | 74        |
| <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>76</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 76        |
| B. Saran-Saran .....  | 77        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1997. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : UGM Press.
- Mariam Darus Badrulzaman. 1993. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum diakhir Abad 20*, Bandung : Alumni.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridzki Djunaidi. 2000. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Jaminan*, Jakarta : BPPN.
- Salim, HS. 2000. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Thomas Suyatno. 1983. *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**